



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN DAN  
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan;
  - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/232 tanggal 10 Januari 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan.
10. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Fungsi adalah sekelompok usaha yang satu sama lainnya melaksanakan hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas pokok.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan, yang terdiri dari :
- a. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Aek Kuasan;
  - b. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Aek Ledong;
  - c. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Aek Songsongan;
  - d. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Air Batu;
  - e. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Air Joman;
  - f. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
  - g. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Bandar Pulau;
  - h. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Buntu Pane;
  - i. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Kota Kisaran Barat;
  - j. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Kota Kisaran Timur;
  - k. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Meranti;
  - l. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Pulau Rakyat;
  - m. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Pulo Bandring;
  - n. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Rahuning;
  - o. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Rawang Panca Arga;
  - p. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Sei Dadap;
  - q. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Sei Kepayang;

- r. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Sei Kepayang Barat;
  - s. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Sei Kepayang Timur;
  - t. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Setia Janji;
  - u. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Silau Laut;
  - v. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Simpang Empat;
  - w. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Tanjung Balai;
  - x. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Teluk Dalam; dan
  - y. UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Tinggi Raja.
- (2) UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Klasifikasi kelas B.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTD terdiri dari :
- a. Kepala; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi UPTD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 4

- (1) UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur diwilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur memiliki fungsi sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana Program dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional serta urusan ketatausahaan UPTD;
  - b. melaksanakan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan pembangunan baik yang sudah selesai maupun yang sedang dilaksanakan di wilayah kerjanya;
  - c. melaksanakan monitoring dan menginventarisasi permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan baik yang sudah selesai maupun yang sedang dilaksanakan di wilayah kerjanya;
  - d. melaksanakan koordinasi pengusulan proyek pembangunan di wilayah kerjanya;
  - e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan rutin hasil pembangunan;
  - f. melaksanakan inventarisasi aset Dinas di wilayah kerjanya;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) Kepala UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur dalam menjalankan tugasnya secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepegawaian  
Pasal 8

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jabatan  
Pasal 9

Kepala UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur adalah Jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau dikukuhkan pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 16 April 2018  
BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 16 April 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

**ttd**


**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 27**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN  
DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN.

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN DAN  
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG